



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Kesehatan HK.02.02/Menkes.149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga kefarmasian;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
12. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan lingkup kabupaten;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga, gizi dan sumber daya kesehatan lingkup kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelayanan bidang kesehatan lingkup kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Struktur Organisasi**

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbag Administrasi Umum dan kepegawaian;
 2. Subbag Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Sistem Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Khusus, Matra dan Bencana;
 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
 - e. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans.
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi dan Peran serta Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Peran Serta Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat **Kepala Dinas**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berhalangan dimana pelaksana tugas dan fungsi di laksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang di tunjuk.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang perencanaan dan program umum dan kepegawaian serta pengelolaan administrasi keuangan kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan Dinas;
- b. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kepegawaian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan rencana kerja dan keuangan, rumah tangga dan surat menyurat;
- d. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) membawahi:
 - a. Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan urusan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian administrasi umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membina, mengkoordinir dan mengelola bahan pengumpulan pendataan dan penilaian aset SKPD Dinas Kesehatan dan UPTD;
 - b. menyusun dan mengkoordinir administrasi umum di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan;

- c. menyusun rencana penataan dan pengadaan aset di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan UPTD;
- d. menyelenggarakan dan mengkoordinir kegiatan kehumasan dan protokoler SKPD Dinas Kesehatan;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kerja/program kerja, dan mengelola administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membina, mengkoordinir dan mengelola bahan pengumpulan rencana program kesehatan wilayah;
 - b. menyusun dan mengkoordinir rencana operasional SKPD Dinas Kesehatan serta semua unsur di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan;
 - c. menyusun rencana anggaran rutin, kegiatan dan program serta pembangunan di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan UPTD;
 - d. mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan rencana kerja pemerintah bidang kesehatan serta program pengembangan inovasi kesehatan Kabupaten.
 - e. menyusun rencana analisis pembiayaan kesehatan;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran operasional, kegiatan dan program serta pembangunan kesehatan baik Dinas Kesehatan maupun UPTD;
 - g. mengumpulkan dan menghimpun bahan penyelenggaraan dan penyusunan DHC (District Health Account/Anggaran Pembiayaan Kesehatan Kabupaten);
 - h. menyusun rencana penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian pembiayaan kesehatan melalui Sistem Asuransi Kesehatan dan atau Jaminan Penyelenggaraan dan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat;
 - i. membina dan mengembangkan berbagai bentuk program kesehatan berlandaskan Sistem Asuransi Kesehatan;
 - j. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan;
 - k. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG BINA MASYARAKAT DAN INFORMASI KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Kesehatan;
- (2) Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun, menyelenggarakan dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA);
- b. menyusun, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya promosi kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- c. menyusun, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain di bidang bina masyarakat dan informasi kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Sistem Informasi Kesehatan;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Seksi Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, membina serta evaluasi kegiatan dalam bidang Sistem Informasi Kesehatan.
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Sistem Informasi Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membina, mengkoordinir, mengelola, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kesehatan;
 - b. menyelenggarakan, menyebarluaskan, mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah;
 - c. merencanakan, mengkoordinir, mengembangkan dan melaksanakan penelitian kesehatan serta menyebarluaskan IPTEK kesehatan;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kegiatan teknis dibidang Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membina, mengkoordinir, mengelola, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa kegiatan Promosi Kesehatan;
 - b. menyelenggarakan, menyebarluaskan dan mengembangkan Upaya Promosi Kesehatan;

- c. melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kegiatan Upaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- d. melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan baik berupa Jaminan Sosial maupun Jaminan Komersial;
- e. mengelola dan mengkoordinir pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis dibidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya kesehatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi sumber daya kesehatan, pengkajian dan penerapan kegiatan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun swasta;
 - d. membina dan menyelenggarakan sertifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penerapan sertifikasi dan klaibrasi sumber daya peralatan dan sarana kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Penanganan Khusus (Matra) dan Bencana, Farmasi, Makanan dan Minuman;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan standar pelayanan dasar/rujukan dan kesehatan khusus;
- c. pembinaan pelayanan instansi kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan perbekalan kefarmasian dan mutu makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat;
- e. penyelenggaraan matra darat, laut dan udara;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan pokok pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Kesehatan Khusus, Matra dan Bencana;
 - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan progam dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pengobatan dasar dan rujukan;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - e. fasilitasi pelayanan medis dasar/kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - f. penyusunan pusat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (3) Seksi Kesehatan Khusus, Matra dan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis dibidang kesehatan khusus, matra dan bencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Khusus, Matra dan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, matra pengobatan tradisional dan bencana;
 - b. pembina pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, matra, pengobatan tradisional dan bencana;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kesehatan kerja;
 - d. pelayanan kesehatan calon jemaah haji;
 - e. pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olahraga, matra dan bencana serta pengobatan tradisional;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis dibidang farmasi, makanan dan minuman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi;
 - c. pembinaan teknis dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi;
 - d. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penggunaan obat tradisional dan obat essensial nasional;
 - e. perencanaan dan pengadaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan kesehatan.

Bagian Kedelapan

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Pasal 24

- (1) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok membina dan mengembangkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan dan surveilans, dan upaya pelayanan imunisasi.
- (2) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 25

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyusunan rencana kerja/program dan kegiatan bidang pencegahan, penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan dan surveilans;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan, penanggulangan penyakit, penyehat lingkungan dan surveilans;
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan dan surveilans;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan pestisida;
 - f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kesehatan lingkungan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Pasal 27

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit;
 - c. pengkoordinasian lintas sektoral dan lintas program pencegahan penyakit;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan penyakit;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan penyakit;
 - f. pelaksanaan penyuluhan pencegahan penyakit;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan program pada seksi penanggulangan penyakit;
 - b. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanggulangan penyakit;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan penyakit;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan penyakit;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyehatan lingkungan dan surveilans.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kualitas air, udara dan tanah;
 - b. membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan upaya perbaikan kualitas air, udara dan tanah;
 - c. membina, mengkoordinir dan mengelola penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk pengamanan dan pengawasan limbah/air buangan serta pencemaran air, udara dan tanah;
 - d. membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman;

- e. membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, home industri dan industri;
- f. membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan upaya surveilans pada semua kegiatan dan unit di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan surveilans dalam rangka kewaspadaan dini;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
**BIDANG KESEHATAN KELUARGA, GIZI DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT**

Pasal 30

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi dan Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga, Gizi dan Peran serta Masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi dan Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 31

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi dan Peran serta Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. membina dan mengembangkan serta menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga;
 - b. membina dan mengembangkan pelayanan dan perbaikan Gizi;
 - c. membina dan mengembangkan serta penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi dan Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Peran Serta Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kesehatan keluarga;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga meliputi: kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut, serta perawatan kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - e. pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Gizi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi gizi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi meliputi pelayanan gizi makro dan mikro serta pelayanan gizi institusi;
 - c. pelaksanaan pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi;
 - d. monitoring dan evaluasi penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi;
 - e. penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang peran serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kegiatan Peran serta Masyarakat;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi peran serta masyarakat;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi peran serta masyarakat;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian peran serta masyarakat;
 - e. monitoring dan evaluasi pada seksi peran serta masyarakat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis fungsional Dinas Kesehatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang terdiri dari:
 - a. Gudang Farmasi Kabupaten;
 - b. Puskesmas.

Bagian Kesebelas
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)**

Pasal 37

- (1) Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- (2) Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris.
- (3) Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Dinas.

Pasal 38

- (1) Gudang Farmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Pelayanan Perbekalan Farmasi dan Alat kesehatan meliputi penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
 - b. melakukan penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
 - c. melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun distribusi;
 - d. mengumpulkan bahan kebutuhan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit serta pengawasan pengelolaan obat-obatan;
 - e. melaksanakan administrasi ketatausahaan.

**Struktur Organisasi
GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)**

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) terdiri dari :
 - a. Kepala Gudang Farmasi Kabupaten (GFK);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Pelayanan;
 - d. Unit Pelayanan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Gudang Farmasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KEPALA GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)

Pasal 40

Kepala Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinir dan memberikan bimbingan dalam pelayanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan berdasarkan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten, Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subbagian Tata Usaha

Pasal 41

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok pelaksanaan, pengelolaan dan pengkoordinasian dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan pada Gudang Farmasi Kabupaten;
 - mengelola surat menyurat, pencatatan dan pelaporan serta kearsipan pada Gudang Farmasi Kabupaten;
 - mengkoordinir kegiatan umum lainnya.

Unit Pelayanan

Pasal 42

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- membina pelaksanaan kegiatan pelayanan perbekalan farmasi alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- mengelola bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perbekalan farmasi alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya.

Unit Pelayanan Fungsional

Pasal 43

Unit pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan pelayanan serta keahlian meliputi penerimaan, penyimpanan, distribusi dan pencatatan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Pasal 44

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah unit pelaksana teknis dinas dibidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.

- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Dinas.

Pasal 45

- (1) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) huruf b mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pusat pelayanan dan pengembangan kesehatan masyarakat diwilayahnya secara integratif (terpadu) melalui upaya Pendekatan Pencegahan Kesehatan (Promotif), Pencegahan Penyakit (Preventif), Pengobatan Penyakit (Kuratif) dan Pemulihan Kesehatan (Rehabilitatif) berupa pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan, pengobatan dan promosi kesehatan serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan perbaikan gizi masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - d. melaksanakan kegiatan pelayanan penyehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan perorangan dan masyarakat;
 - f. melaksanakan kegiatan pelayanan promosi kesehatan;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan.

Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Pelayanan;
 - d. Unit Pelayanan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Puskesmas

Pasal 47

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan kegiatan pusat pelayanan dan pengembangan kesehatan masyarakat diwilayahnya berdasarkan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten, Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan keuangan, ketatausahaan, rumahtangga dan kepegawaian puskesmas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, peralatan, dan perlengkapan pada pusat kesehatan masyarakat;
 - b. mengelola surat menyurat, pencatatan dan pelaporan serta kearsipan pada pusat kesehatan masyarakat;
 - c. mengkoordinir kegiatan umum lainnya.

Unit Pelayanan

Pasal 49

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membina pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kerja Puskesmas;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya;
- c. mengelola bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Unit Pelayanan Fungsional

Pasal 50

Unit pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan pelayanan serta keahlian profesi yang dimiliki meliputi kesehatan keluarga dan KB, Gizi, Pencegahan dan pemberantasan Penyakit, Pengobatan, Kesehatan Lingkungan, Puskesmas, Promosi Kesehatan, Kesehatan Gizi dan Mulut, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Laboratorium, Obat, Pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga belas

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 51

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, di atur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian meliputi Jabatan Fungsional Epidemiologi, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Administrator Kesehatan dan Ekonomi Kesehatan serta Gizi Masyarakat.
- (2) Jabatan fungsional Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN.

BAB III

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

TATA KERJA

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik didalam lingkungan dinasnya maupun dengan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten dan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 54

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas kesehatan, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, petunjuk serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala secara tepat waktunya.

Bagian Kedua

LAPORAN

Pasal 55

- (1) Laporan penyelenggaraan tugas pokok Dinas Kesehatan pada masing-masing tingkatan pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang kesekretariatan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan Pengelolaan Anggaran yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati dan Tugas Pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 57

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Struktur Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Tugas Pembantuan maupun Dekonsentrasi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 17

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Agustus 2011

